

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Arif, dkk (2002 : 14) anggaran sebagai suatu rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam suatu periode dan sumber pendapatannya. Munir, dkk (2004 : 36) menyatakan anggaran sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan, APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Dari pengertian anggaran yang telah dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu daftar yang memuat secara terperinci tentang sumber-sumber penerimaan dan rencana pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, yaitu biasanya satu tahun. Dengan demikian pengertian APBD adalah suatu daftar yang memuat tentang sumber-

sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari penerimaan daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

2.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mardiasmo (2002 : 63) menyatakan bahwa fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu : pertama sebagai alat perencanaan, kedua sebagai alat pengendalian, ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, empat sebagai alat politik, lima sebagai alat koordinasi, enam sebagai alat penilaian kinerja dan ketujuh sebagai alat motivasi.

Sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau entitas. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu anggaran diperlukan juga untuk menentukan sumber serta pengalokasian dan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta untuk menentukan indikator pencapaian kinerja maupun tingkat pencapaiannya. Dengan demikian maka suatu anggaran yang baik akan menciptakan sistem pemerintah yang baik pula (*good governance*).

Sebagai alat pengendali (*control tool*) anggaran digunakan untuk merumuskan rencana-rencana secara lebih detail atas pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan kata lain anggaran sektor publik digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan.

Anggaran sebagai alat atau instrument pengendalian juga diperlukan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu tinggi atau sebaliknya serta salah sasaran ataupun salah prioritas. Anggaran juga dapat digunakan untuk memantau atau memonitor kondisi keuangan pemerintah serta pelaksanaan program sehingga biasa memberikan informasi dalam mendukung terselenggaranya akuntabilitas publik menuju *good governance*.

Sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran pemerintah/anggaran sektor publik dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu Negara/Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Dengan anggaran sektor pemerintah, dapat pula diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga prediksi serta estimasi ekonomi yang dibuat memiliki nilai akurasi yang tinggi. Diharapkan dengan adanya anggaran sektor publik dapat pula membantu atau memudahkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat sehingga pada gilirannya pendapatan perkapita masyarakatnya pun semakin meningkat dalam mencapai kesejahteraan secara ekonomi.

Sebagai alat politik, anggaran berfungsi untuk mengimplementasikan semua visi dan misi pemerintah, yang telah mendapat legitimasi serta dukungan dari rakyat yang adalah pemilik kedaulatan. Bagi para pengelola (presiden, gubernur, bupati/walikota) yang telah terpilih hendaklah menggunakan anggaran untuk mewujudkan visi serta misinya sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat apabila

pemerintah tidak mampu mengelola anggaran maka kepemimpinannya dapat dijatuhkan oleh rakyat yang dipresentasikan oleh DPR dan DPRD atau paling kurang dapat mencederai kewibawaan serta menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebagai alat koordinasi, anggaran pemerintah digunakan oleh pejabat publik untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan, kabupaten/kota (bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota) dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan program-program kepada perangkat kerja daerah dalam hal ini kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam mengelola APBD kabupaten/kota.

Menurut Munir, dkk (2004 : 19) kinerja anggaran pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Dengan memperhatikan konsep *value for money*, proses penganggaran harus mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil yang sesungguhnya. Efisiensi merupakan ukuran penggunaan dana yang bisa menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan.

2.1.3 Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Muthar dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.19 (2004:32) adalah segala penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Menurut *IASC Framework* dalam Halim (2002:66) pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk, atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana.

Halim selanjutnya mengelompokkan pendapatan menjadi dua kelompok yaitu pendapatan yang bersumber dari : (1) transaksi-transaksi pertukaran atau pendapatan pertukaran, dan (2) transaksi-transaksi non pertukaran. Dikaitkan dengan keuangan pemerintah daerah maka pendapatan pertukaran diperoleh apabila pemerintah daerah menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat atau pemerintah daerah lain sehingga memperoleh pendapatan dalam bentuk pembayaran yang diterima oleh pemerintah daerah dan masuk kedalam kas umum daerah. Contoh pendapatan pertukaran seperti penjualan barang milik daerah, pemberian pelayanan, bunga dan sebagainya. Sedangkan pendapatan non pertukaran diperoleh dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah dimana masyarakat diwajibkan untuk berkontribusi dalam hal dana untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Contohnya pemungutan pajak dan retribusi.

Pendapatan Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dari kedua defenisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan baik berupa uang umum maupun non uang yang dapat dinilai dengan uang, yang masuk ke kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) lain-lain pendapatan yang sah. Munir, dkk (2004 :139) mengatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 pasal 10, dana perimbangan terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum dan (3) Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi

kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.2 Belanja Daerah

Halim, (2002:68) mengatakan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Sedangkan *IASC Framework* dalam Halim, (2002:73) mendefenisikan belanja atau pengeluaran sebagai suatu penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi aset, atau timbulnya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

Secara umum pengeluaran atau belanja daerah dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu (1) Belanja Aparatur dan (2) Belanja Publik. Belanja Aparatur adalah bagian belanja yang terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal pembangunan yang dialokasikan, atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Sedangkan Belanja Publik adalah bagian belanja yang berupa: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Menurut Halim, belanja operasi dan belanja pemeliharaan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan dan aktivitas pelayanan publik. Aktivitas pelayanan publik yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 pasal 27 ayat (1), belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Belanja menurut organisasi adalah satu kesatuan penggunaan anggaran, contohnya DPRD dengan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, serta Dinas-dinas di daerah. Sedangkan belanja menurut fungsinya terdiri atas : belanja pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, perlindungan sosial serta belanja lainnya yang disesuaikan dengan fungsi.

Dalam pelaksanaannya, pengeluaran atau belanja dibedakan atas dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah, misalnya gaji pegawai, belanja barang keperluan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang manfaatnya langsung dinikmati oleh publik. Dengan kata lain belanja pembangunan diarahkan untuk

membiayai proyek-proyek diberbagai sektor yang manfaatnya dapat secara langsung dinikmati oleh publik.

Halim menjelaskan lebih lanjut bahwa belanja transfer adalah suatu jenis pengeluaran pemerintah daerah yang mengalihkan uang milik pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan tidak mengharapkan keuntungan atau imbalan dari pengalihan dana tersebut. Kelompok Belanja ini terdiri dari: Angsuran dan Bunga Pinjaman, Dana Bantuan dan Dana Cadangan. Belanja tak tersangka menurut pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja tidak tersangka ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kelaparan, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memproses aset tetap dan aset lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah ataupun untuk digunakan oleh publik. Halim sependapat dengan definisi tersebut diatas. Menurut Halim, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah.

Namun dengan adanya belanja modal tersebut akan terjadi pengurangan terhadap ekuitas dana terutama dana lancar yang

dipergunakan untuk memperoleh aset tersebut. Belanja modal terbagi menjadi dua yaitu: (1) belanja modal publik dan (2) belanja modal aparatur. Belanja modal publik adalah belanja yang manfaatnya dinikmati secara langsung oleh publik, seperti pembangunan pasar, jalan, jembatan, rumah sakit, pelabuhan dan alat angkut masa. Sedangkan belanja modal aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh publik. Belanja modal aparatur ini lebih diarahkan untuk memudahkan aparat untuk melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Misalnya untuk membeli kendaraan dinas, pembangunan gedung perkantoran dan rumah dinas aparatur pemerintah.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah, yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 Paragraf 50, mendefinisikan pembiayaan (*financing*) sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008: 165), pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan bersih dapat diukur dengan mengurangi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah (Halim, 2008:103).

1. Penerimaan Pembiayaan

Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan

Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang di dapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan

kepada pemerintah pusat atau PEMDA (Pemerintah Daerah) lainnya.

e. Penerimaan Piutang Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pelunasan pihak ketiga seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, PEMDA lainnya, lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta penerimaan piutang lainnya.

f. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, dan penjualan aset milik PEMDA yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal PEMDA.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kelompok pengeluaran pembiayaan daerah menurut Halim (2008:106) terdiri atas pembiayaan berikut ini:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

c. Pembayaran Pokok Utang

Akun pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Akun ini digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau PEMDA lain.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008:46):

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan

3. Jangka waktu

Yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

4. Risiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau *margin*.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya (Kasmir, 2002:99-101):

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

1. *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2. *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan

melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

Konsep pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pos pembiayaan ini merupakan salah satu komponen dalam APBD yang digunakan untuk menutup selisi antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Penjelasan lebih lanjut dari PP tersebut bahwa pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dan digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran tahun sebelumnya, pinjaman dan hasil investasi, pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah dan pembayaran bunga pinjaman kepada pihak ketiga yang jatuh tempo.

Mardiasmo (2002:165) membagi komponen pembiayaan atas : (1) penerimaan daerah dan (2) pengeluaran daerah. Unsur-unsur penerimaan daerah terdiri atas : (a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, (b) transfer dari dana cadangan, (c) penerimaan yang berasal dari pinjaman dan obligasi, dan (d) hasil penjualan aset yang dipisahkan. Unsur-unsur pengeluaran daerah terdiri atas : (a) transfer ke dana cadangan, (b) penyertaan modal, (c) pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan (d) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sekarang / berjalan.

Selanjutnya Mardiasmo menjelaskan bahwa dengan adanya struktur APBD yang baru dimana sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dan pinjaman daerah (utang) tidak dikelompokkan sebagai unsur pendapatan daerah tetapi dimasukkan kedalam komponen pembiayaan maka akan lebih mudah untuk mengetahui surplus atau defisit anggaran yang terjadi, dengan demikian maka transparansi terhadap informasi anggaran kepada publik.

2.4 Kerangka pemikiran

Analisis kinerja khususnya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada menggambarkan perkembangan capaian terhadap APBD Kabupaten Ngada dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Dengan membandingkan perkembangan pada periode sebelumnya maka kebijakan keuangan APBD yang baru harus didasarkan pada evaluasi pihak manajemen.

APBD Kabupaten Ngada yang terdiri dari tiga komponen utama yakni Penerimaan/Pendapatan, Pengeluaran/Belanja dan Pembiayaan. Disini yang mau dianalisis adalah pada Pembiayaan. Hasil analisis ini akan dijadikan sebagai umpan balik bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja APBD Kabupaten Ngada. Dasar pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

